

Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama

Dwi Kasih Maharani Taib¹, Nur Mohamad Kasim², Sri Nanang Meiske Kamba³

¹²³Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

E-Mail: dwikasihtaib@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to find out the juridical review and legal consequences for the distribution of inheritance to adopted children regardless of the position of the main heir. The method used is empirical juridical research with primary data obtained in the field and secondary data through literature studies and related regulations. The results of this study indicate that based on article 171 letter (c) KHI who becomes an heir must have a blood relationship with the heir, not being hindered by law to become an heir and article 209 paragraph (2) KHI for adopted children who do not receive a will is given a mandatory will 1/3 of the heir's inheritance. However, the facts on the ground are not in accordance with the provisions above, in fact the heir gives more inheritance to the adopted child than the main heir on the grounds that groups 2, 3, and 4 do not object, then the second heir states that the adopted child is older than his biological child. This reduces and closes the share of legal heirs. In adopting a child, it is done in the best interest of the child based on local customs and applicable laws and regulations. This fulfills the elements of article 39 paragraph (1) and article 171 letter (h) KHI. There are three legal consequences of the distribution of inheritance to adopted children, namely: 1) The distribution of inheritance has not been fulfilled in Article 209 paragraph (2) KHI 2) The rights and obligations have been fulfilled for adopted children according to Article 171 letter (h) KHI. However, the adopted child is constrained in terms of legitime portie cannot sue the position of the main heir 3) Lineage relations, the adoptive parents have severed the lineage relationship of the adopted child with his biological parents where he uses the surname of his adoptive father. This contradicts QS-Al Ahzab: 4 and 5 and does not fulfill article 39 paragraph (2).*

Keywords: *heirs; Adopted children; Inheritance; Inheritance law.*

Abstract: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis serta akibat hukum terhadap pembagian harta warisan kepada anak angkat tanpa melihat kedudukan ahli waris utama. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris data primer yang diperoleh di lapangan serta data sekunder melalui studi kepustakaan dan peraturan-peraturan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) KHI yang menjadi ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris dan pasal 209 ayat (2) KHI terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 1/3 dari harta warisan pewaris. Namun fakta di lapangan tidak sesuai ketentuan diatas, nyatanya pewaris memberikan harta warisan kepada anak angkat lebih besar daripada ahli waris utama dengan alasan golongan 2, 3, dan 4 tidak keberatan kemudian pewaris kedua menyatakan bahwa anak angkat lebih tua daripada anak kandungnya. Hal ini mengurangi dan menutup bagian ahli waris yang sah. Dalam melakukan pengangkatan anak, dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) dan pasal 171 huruf (h) KHI. Akibat hukum pembagian harta waris kepada anak angkat, ada tiga, yakni: 1) Pembagian warisan, tidak terpenuhi pasal 209 ayat (2) KHI 2) Pemenuhan hak dan kewajiban, telah terpenuhi terhadap anak angkat sesuai pasal 171 huruf (h) KHI. Namun anak angkat terbentur dari segi legitime portie tidak bisa menggugat kedudukan ahli waris utama 3) Hubungan nasab, orang tua angkat telah memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dimana memakai nama marga ayah angkatnya. Hal ini bertentangan QS-Al Ahzab: 4 dan 5 dan tidak memenuhi pasal 39 ayat(2).

Kata Kunci: Ahli Waris; Anak Angkat; Harta Warisan; Hukum Waris.

PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kematian seseorang tersebut timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.¹

Di aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan juga bagaimana cara mendapatkannya.²

Begitu pula dengan masalah anak, rasa cinta dan kasih sayang yang berlebihan terhadap anak sering membuat manusia bertindak tidak adil kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan anaknya bahkan tidak jarang manusia menjadi tidak adil terhadap dirinya sendiri jika sudah berkaitan dengan masalah kepentingan anak. Puncak cobaan terhadap harta dan anak bagi seorang manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Oleh sebab itu maka setiap manusia khususnya umat Islam harus mengajarkan masalah proses pewarisan yang benar kepada anak-anaknya agar mereka dapat mengambil manfaat dari harta dan anak-anak yang ditinggalkannya.³

Di Indonesia pengangkatan atau mengasuh anak orang lain memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari kebiasaan, agama atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang bertujuan semata-mata untuk meneruskan keturunan, ada yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya.⁴

KUH Perdata (BW) tidak mengenal adanya adopsi karena pada tahun 1917 KUH Perdata dinyatakan berlaku untuk warga negara keturunan Tionghoa, sedangkan Cina dari

1 Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, 2019. Hlm. 1-2.

2 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015. Hlm. 2.

3 Wati Rahmi Ria dan Muhmad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018. Hlm 99.

4 Miftahul Aini, Gemala Dewi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang tua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia" (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg). *Indonesian Notary 2*, no. 3 2020. Hlm. 402.

dahulu mengenal lembaga adopsi itu. Akan tetapi, dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tentang pemberlakuan BW atas golongan Timur Asing Tionghoa dimasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, dan BW baru Belanda (tahun 1956) sudah mengatur adopsi. Dalam hal ini tata cara pengangkatan anaknya harus dengan ketetapan pengadilan setelah mendapat izin dari Menteri Sosial.⁵

Hal yang sering dipersengketakan yaitu kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 60K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 disebutkan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya bilamana ia telah: (a) dibesarkan; (b) dikhitkan; (c) dikawinkan; (d) bertempat tinggal bersama; dan (e) telah mendapat hibah dari kedua orang tua angkatnya. Walaupun anak angkat berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, namun anak angkat tidak boleh melebihi harta waris anak kandung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 526 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2013 memuat kaidah hukum yang isinya berbunyi bahwa berdasarkan yurisprudensi, ketentuan hukum pewarisan adat dan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas tampak dengan jelas digambarkan kedudukan anak angkat “walaupun melalui perkawinan yang sah” adalah sebagai anggota keluarga, ahli waris terhadap harta bersama (gono gini), namun bukan ahli waris terhadap harta asal atau harta bawaan. Dengan demikian, anak angkat berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan gono gini orang tua angkatnya, dan tidak berhak mendapat harta warisan dari barang asal orang tua angkatnya.⁶

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testament berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan legitime portie ahli waris. Menurut waris Islam, anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, yang berhak mendapatkan waris, yaitu (1) ashhabul furudl; (2) ahsabah nasabiyah; (3) dzawurradi; (4) dzawul arham; (5) radd kepada salah seorang suami-isteri; (6) ‘ashib sababi; dan (7) baitulmal. Hal ini karena anak angkat tak punya hubungan darah dengan pewaris dan tidak ada pula hubungan perkawinan.⁷

⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Agustus, 2015. Hlm. 60.

⁶ Oemar Moechthar, *Op.Cit.* Hlm. 204-206.

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, “*Hukum Waris Anak Angkat*”, 24 November 2022. <https://halojpn.id/main/detail/618>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

Selain itu, Pasal 983 ayat (1) KUH Perdata juga menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami/istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam kasus pembagian harta warisan pada anak angkat, urutan ahli waris tersebut harus tetap diikuti dan anak angkat tidak bisa dianggap sebagai ahli waris utama. Namun, jika pewaris telah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan hak warisan pada anak angkat, maka dapat dilakukan upaya hukum untuk mengakui anak angkat sebagai ahli waris.

Negara mengakui hukum adat, termasuk dalam pengangkatan anak. Hal ini sebagaimana Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pewarisan terhadap anak angkat di dalam masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda tergantung masing-masing adat. Ada masyarakat adat yang menganggap dan memperlakukan anak angkat sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama dengan anak kandung. Ada juga yang sebaliknya.

Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara kandung orang tua angkatnya (putusan MA No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973). Putusan Mahkamah Agung ini sejalan dengan hasil observasi peneliti.⁸ Dimana peneliti bertemu dengan narasumber sebut saja nama beliau Ibu FH selaku orang tua angkat, mengangkat FM sedari umur 8 bulan hingga saat ini berumur 22 tahun, beliau mengadopsi anak yang juga merupakan kenalan ibu FH. Setelah ibu FH mengangkat FM barulah dia memperoleh keturunan dari pernikahannya yaitu dua anak kandung terdiri dari perempuan berumur 19 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun. Setelah dikaruniai anak kandung ibu FH mengadopsi kembali anak sebut saja nama anak itu AM sedari dia lahir saat ini berumur 8 tahun.

Orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini dan masih sering bertemu dengan FM tetapi FM sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Alasan kedua orang tuanya memberikan FM pada ibu FH karena orang tuanya tidak mampu membiayai FM. sama halnya seperti FM. AM sendiri orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini dan masih bertemu dengan AM. tetapi AM sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Alasan kedua orang tuanya memberikan AM pada ibu FH karena orang tuanya tidak mampu membiayai AM.

⁸ *Ibid.*

Terkait dengan pembagian harta warisan, Ibu FH menyampaikan bahwa harta warisan FM selaku anak angkat yang merupakan anak tertua dari keempat anaknya (anak biologis dan anak angkat kedua ibu FH), akan diberi lebih banyak dibanding anak biologisnya beserta anak angkat yang masih kecil, alasannya karena ibu FH selaku pewaris lebih percaya mampu mengelola harta kekayaannya kepada anak angkat dibanding anak kandung (ahli waris).⁹

Narasumber berikut yang peneliti temui sebut saja nama beliau ibu M. Ibu M juga pada kenyataannya memang tidak memiliki anak kandung sehingga beliau mengadopsi salah satu anak yang juga merupakan kenalan ibu M. Sebut saja nama anak itu P, sekarang anak tersebut telah berusia 22 tahun. P diambil sejak ia baru lahir. Orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini hanya saja tidak pernah bertemu dengan P dan P sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Alasan kedua orang tuanya memberikan P pada ibu M karena orang tuanya tidak mampu membiayai P. Terkait dengan pembagian harta warisan, Ibu M menyampaikan bahwa belum terpikirkan olehnya untuk membagi harta warisan hanya saja ibu M sudah memberikan Rumah dan Mobil atas nama P.¹⁰

Modifikasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara selektif sebagai berikut: Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dalam ayat (2) dinyatakan: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Dalam kasus di atas, dimungkinkan untuk adanya wasiat wajibah, yang menurut hukum Islam anak angkat tidak memperoleh warisan, sehingga dapat diberikan wasiat wajibah bagi FM selaku anak angkat, yang besarnya ditentukan maksimal 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta warisan FH selaku orang tua angkat (Pasal 209 ayat 2 KHI).

Masalah warisan, di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang

⁹ Wawancara dengan narasumber kedua, pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 18.25 WITA.

¹⁰ Wawancara narasumber pertama, tanggal 19 Maret 2023, pukul 06.00 WITA.

menjadi hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kekurangpahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Maka, dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisasi.

Dengan demikian peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan deskriptif analisis. Permasalahan dalam penelitian deskriptif analitis dapat mencakup, penelitian perbandingan hukum dan/atau penelitian sejarah hukum. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan analisis mengenai tinjauan yuridis pembagian harta warisan terhadap anak angkat tanpa melihat kedudukan ahli waris utama serta akibat hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Dari Ahli Waris Utama

Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagikan kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Dimungkinkan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pewasiatan adalah pemberian wasiat tidak boleh melanggar *legetieme portie* atau hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris.¹¹

Syarat-Syarat Dalam Pewarisan:

¹¹ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2. Desember 2019. Hlm. 30-36.

- a. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata)
- b. Bahwa seorang harus telah lahir, pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 dan Pasal 899 KUH Perdata)
- c. Pewaris, orang yang pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf (b) KHI)
- d. Ahli waris, orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf (c) KHI)¹²

Dalam ilmu fara'idh disebut hukum waris Islam, segala hal berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap, termasuk juga cara menghitungnya. Bagian-bagian yang bisa diperoleh ahli waris juga ditetapkan secara jelas. Sama seperti hukum waris secara umum, hukum waris Islam juga mempunyai unsur dasar, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Akan tetapi, harta warisan hanya bisa dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah total harta warisan dikurangi biaya penguburan jenazah, utang-utang pewaris, zakat, dan wasiat (hukum waris Islam membenarkan adanya wasiat, tetapi jumlah yang dapat diwasiatkan dari seluruh harta tidak lebih dari sepertiga).¹³

Ahli waris langsung ditentukan dalam Pasal 174 KHI berikut ini.

- a. Menurut hubungan darah.
 - 1) Golongan laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dapat dihapus bagiannya jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan menjadi ahli waris. Terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi ahli waris. Jika kedua syarat ini luput, seseorang dapat dicoret dari daftar ahli waris. Berikut kedua syarat yang dimaksud.

1. Beragama Islam, Pasal 172 KHI disebutkan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam.
2. Tidak terjerat kasus hukum, Pasal 173 KHI
 - a. Dipersalahkan membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

¹² Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata. Op.Cit.* Hlm. 11-20.

¹³ N.M. Wahyu Kuncoro, *Op.Cit.* Hlm. 17-21.

- b. Dipersalahkan memfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan, yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁴

Terdapat pembagian kelompok ahli waris (kelompok yang diutamakan) berdasarkan kedekatan darah dengan si pewaris. Pengemlompokan ini berkaitan dengan prioritas pembagian harta waris. Berikut pembagiannya.

1. Ashabul furud (dzulfaraidh atau dzawil furudh), yakni ahli waris yang pasti mendapat bagian.
2. 'Ashabah (dzulqarabat) merupakan ahli waris yang mendapat bagian sisa dari ashabul furud.
3. Dzawul arham (dzul arham) adalah kerabat jauh. Kelompok ini akan masuk dalam daftar ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan anak dan pasangan (suami atau istri).

Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, serta janda atau duda (suami atau istri). Hal ini tercantum dalam Pasal 174 ayat 2 KHI.¹⁵

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, bersama narasumber oleh Ibu M berusia 56 tahun, pekerjaan sebagai pedagang dan Suami berusia 64, pekerjaan sebagai kepala sekolah SMP keduanya beragama Islam. Menurut beliau yakni, kedudukan anak angkat dalam hak waris sama dengan anak kandung/anak sah, maka untuk itu anak angkat berhak

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 22-24.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 25-26.

¹⁶ Irene Sahi, Ajub Ishak, Nova Efenty Mohamad, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. Febuari 2021. Hlm. 29.

mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak dilakukan saat anak angkatnya masih dalam kandungan ibu kandungnya, sejak sang anak berumur 7 bulan, segala kebutuhan sang ibu dari susu makanan sampai proses biaya melahirkan ditanggung orang tua angkat. Setelah lahir, bayi diserahkan secara adat Gorontalo setempat berupa kepercayaan, bayi tersebut diberikan lewat jendela RS sampai doa bersama setiba dirumah ibu angkat.

Orang tua angkat memutuskan hubungan komunikasi karena orang tua kandungnya pun sekarang tidak tau lagi dimana keberadaannya dan status anak disamakan dengan nama dari marga bapak angkatnya. Alasan memberikan harta warisan ibu/bapak selaku orang tua angkatnya menyatakan, bahwa berhubung tidak memiliki anak kandung, maka anak angkat terhadap harta warisan diserahkan sepenuhnya karena anak tersebut sudah dianggap anak kandung dari darah dagingnya sendiri dan keluarga dari orang tua angkat (saudara atau ahli waris lainnya) atau golongan 2, 3, dan 4 tidak keberatan atas hak waris anak angkat karena selain saudara orang tua memiliki kehidupan yang mapan, maka tidak masalah bagi mereka (ahli waris) karena mereka tau sang anak angkat di adopsi dari masih dalam kandungan ibu kandungnya. Harta warisan sudah diberikan tapi belum secara tertulis hanya sebuah kata pengantar yang sudah di bicarakan secara serius antara ibu dan anak, bahwa karena dia adalah anak satu-satunya, maka ibu angkatnya menyerahkan satu buah rumah dan satu buah mobil yang berada di daerah perkotaan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara kedua, bersama narasumber oleh Ibu FH. Bahwa cara pengangkatan anak oleh kedua orang tua angkat hanya diambil biasa/diangkat cuma-cuma. Ibu FH selaku orang tua angkat, mengangkat anak sebut saja FM sedari umur 8 bulan hingga saat ini berumur 22 tahun, beliau mengadopsi anak yang juga merupakan kenalan ibu FH. Setelah ibu FH mengangkat FM barulah dia memperoleh keturunan dari pernikahannya yaitu dua anak kandung terdiri dari perempuan berumur 19 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun.

Orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini dan masih sering bertemu dengan FM tetapi FM sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Alasan kedua orang tuanya memberikan FM pada ibu FH karena orang tuanya tidak mampu membiayai FM. Terkait dengan pembagian harta warisan, Ibu FH menyampaikan alasannya bahwa harta warisan FM selaku anak angkat yang merupakan anak tertua dari

¹⁷ Wawancara dengan narasumber Ibu M, pada tanggal 05 Juli 2023, pukul 13.34 WITA.

kedua anaknya (anak biologis ibu FH), akan diberi lebih banyak dibanding anak biologisnya, alasannya karena ibu FH selaku pewaris lebih percaya mampu mengelola harta kekayaannya kepada anak angkat dibanding anak kandung (ahli waris).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan diatas oleh kedua narasumber, dimana pewaris memberikan harta warisan kepada anak angkat lebih besar tanpa melihat golongan ahli waris utama yang berhak mendapat harta warisan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 171 huruf (c) KHI “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”¹⁸

Sedangkan fakta di lapangan oleh narasumber sebut saja ibu M, memberikan harta warisan kepada anak angkat, dengan alasan tidak memiliki anak kandung dan sudah dianggap anak kandung dari darah dagingnya sendiri, dan ahli waris lainnya (golongan 2, 3, dan 4) tidak keberatan atas hak waris anak angkat karena memiliki kehidupan yang mapan, seharusnya yang berhak menerima harta warisan ibu M ialah para ahli warisnya dan dijadikan prioritas utama dalam pemberian harta warisan daripada anak angkat dan anak angkat bisa peroleh harta warisan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 harta pewaris.

Alasan mengenai ahli waris lainnya berkehidupan mapan tidak bisa menjadi tolak ukur dalam pemberian harta waris kepada anak angkat karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah, maka itu ibu M tidak memenuhi ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam baik dalam pengangkatan anak dan pembagian harta warisan yang bukan ahli waris.

Kemudian oleh narasumber berikutnya sebut aja ibu FH dalam pemberian harta waris tidak sesuai berdasarkan pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Seharusnya pemberian harta warisan lebih mengutamakan dulu anak kandung yang diberikan karena anak kandung memiliki hubungan darah daripada anak angkat hanya sebatas hubungan kemanusiaan memelihara, menafkahi serta mendidik anak itu hingga dewasa.

Alasan mengenai pemberian harta waris kepada anak angkat karena anak angkat lebih dewasa daripada anak kandungnya hal tersebut tidak bisa semata-mata harta lebih besar diberikan kepada anak angkat karena pemberian kepada anak angkat tidak boleh

melebihi anak kandung dan ahli waris lain yang sudah disebutkan besarnya bagian dalam pasal 176-193 KHI dan terhadap anak angkat bisa diberikan atau tidak diberikan dan jika diberikan hanya peroleh sebesar 1/3 bagian tentu saja perbuatan ibu FH tidak memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama ahli agama, beliau menyatakan bahwa dalam hukum Islam tetap yang menjadi prioritas itu anak kandung, walaupun hubungan orang tua dengan anak kandung tidak baik dan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat baik, tetap tidak bisa anak angkat mendapat harta warisan lebih besar daripada anak kandung. Kecuali pewaris menulis surat wasiat “sebagian harta ini untuk anak angkat” ini boleh dibagi sesuai dengan wasiat. Jika tidak ada wasiat, maka anak angkat tidak berhak.²⁰

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan, dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 KHI. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) KHI yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari harta pewaris.

Berbeda dengan hukum adat, di dalam hukum adat anak angkat memiliki suatu ikatan yang sama dengan anak kandung, bahkan di dalam hal kewarisan anak angkat mempunyai hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat dalam hukum adat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya selayaknya anak kandung, bahkan menurut masyarakat adat anak angkat bisa mewarisi seluruhnya harta dari orang tua angkatnya.²¹

Pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke

¹⁹ Wawancara dengan narasumber Ibu FH, pada tanggal 08 Juli 2023, pukul 15.49 WITA.

²⁰ Wawancara dengan Ahli Agama, pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 13.25 WITA.

²¹ Salim Alidrus, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Angkat Di Kota Gorontalo*”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3, Septetember 2023, Hlm. 248-249.

dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat merupakan bibit bagi masa depan bangsa yang harus diberikan upaya perlindungan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemenuhan hak-haknya sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diberikan orangtua maupun pemerintah merupakan terwujudnya pemenuhan hak anak sehingga anak tidak lagi terlantar.²²

Berdasarkan fakta di lapangan, bersama narasumber oleh Ibu M Proses pengangkatan anak dilakukan saat anak angkatnya masih dalam kandungan ibu kandungnya, sejak sang anak berumur 7 bulan, segala kebutuhan sang ibu dari susu makanan sampai proses biaya melahirkan ditanggung orang tua angkat. Setelah lahir, bayi diserahkan secara adat Gorontalo setempat berupa kepercayaan, bayi tersebut diberikan lewat jendela RS sampai doa bersama setiba dirumah ibu angkat. Alasan orang tua kandungnya memberikan pada ibu M karena orang tuanya tidak mampu membiayai.

Selanjutnya, berdasarkan fakta di lapangan bersama narasumber oleh Ibu FH. Bahwa cara pengangkatan anak oleh kedua orang tua angkat hanya diambil biasa/diangkat cuma-cuma. Ibu FH selaku orang tua angkat, mengangkat anak sebut saja FM sedari umur 8 bulan hingga saat ini berumur 22 tahun, beliau mengadopsi anak yang juga merupakan kenalan ibu FH. Setelah ibu FH mengangkat FM barulah dia memperoleh keturunan dari pernikahannya yaitu dua anak kandung terdiri dari perempuan berumur 19 tahun dan laki-laki berumur 18 tahun. Orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini dan masih sering bertemu dengan FM tetapi FM sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Alasan kedua orang tuanya memberikan FM pada ibu FH karena orang tuanya tidak mampu membiayai FM.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantauan, misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.²³

²² Indria Nurnaningsih Ismail Dan Hamid Ponglia, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)" *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021) Hlm. 54-55.

²³ Salim Alidrus, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, Op.Cit. Hlm. 250.

Berdasarkan fakta lapangan diatas peneliti mengungkapkan bahwa, adanya kekhawatiran dari mereka (orang tua asal) tentang nasib si anak pada masa yang akan datang ingin lebih baik. Anak ini telah diserahkan kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Hal inilah yang menjadi pilihan dari orangtua si anak angkat. Sehingga hal ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dalam pewarisan yang penting untuk diperhatikan, dalam hukum adat anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Jadi, dengan adanya anak-anak, kemungkinan anggota keluarga lain dari pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Hukum adat mengenal prinsip ahli waris pengganti. Seorang anak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hukum adat tidak menentukan waktu harta warisan itu akan dibagi atau waktu diadakannya pembagian. Namun, dalam praktik secara umum, waktu pembagian warisan adalah setelah dilaksanakannya acara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat.²⁵

Prof. Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat sebagai berikut: “Bahwa anak adopsi adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, setelah orang tua angkatnya meninggal dunia”. Kemudian seterusnya beliau menegaskan: “Bahwa jikalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada bagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak anak kandung”.²⁶

²⁴ Indria Nurnaningsih Ismail Dan Hamid Ponglia. *Loc.Cit.*

²⁵ N.M. Wahyu Kuncoro, *Op.Cit.* Hlm. 12-16.

²⁶ Dian Rahmat Nugraha, “Delegitimasi Surat Wasiat Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 311 K/PDT/1996)” *Jurnal Al Hakam*, Vol. 1, No. 1, 2021.

2. Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Dari Ahli Waris Utama

a. Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan hasil wawancara bersama notaris oleh bapak Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn, menyatakan bahwa pembagian harta warisan kepada anak angkat itu tidak bisa melebihi *legeitieme portie* (bagian mutlak) selama masih ada anak kandung itu tertutup/tidak bisa langsung dibagikan kepada anak angkat ketika pewaris meninggal karena masih ada golongan ahli waris yang lebih berhak menerima.

Dalam hal ini juga sama jika pewaris tidak memiliki anak kandung maka pembagian harta waris diberikan kepada orang tua pewaris. Jika orang tua meninggal maka selanjutnya diberikan berdasarkan keturunan garis samping dari pewaris. Akibat hukum dari pembagian harta waris kepada anak angkat, apabila harta warisan dihibahkan kepada anak angkat melebihi *legeitieme portie* si anak kandung dapat menggugat anak angkat, sehingga perbuatan hukum itu bisa batal demi hukum dan apa yang diberikan kepada anak angkat itu berdasarkan putusan pengadilan bisa dibatalakan dengan ketentuan yang diatur dalam *legeitieme portie* maksimal 1/3 yang bisa diberikan kepada anak angkat.²⁷

Berdasarkan fakta di lapangan oleh Ibu M menurut beliau yakni, kedudukan anak angkat dalam hak waris sama dengan anak kandung/anak sah, maka untuk itu anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Alasan memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena tidak mempunyai anak selain anak angkatnya dan anak angkat tersebut yang nantinya akan meneruskan harta kekayaan orang tua angkatnya, maka anak angkat terhadap harta warisan diserahkan sepenuhnya karena anak tersebut sudah dianggap anak kandung dari darah dagingnya sendiri dan keluarga dari orang tua angkat (saudara atau ahli waris lainnya) golongan 2, 3, dan 4 tidak keberatan atas hak waris anak angkat karena selain saudara orang tua memiliki kehidupan yang mapan, maka tidak masalah bagi mereka (ahli waris) karena mereka tau sang anak angkat di adopsi dari masih dalam kandungan ibu kandungnya. Harta warisan sudah diberikan tapi belum secara tertulis hanya sebuah kata pengantar yang sudah di bicarakan secara serius antara ibu dan

²⁷ Wawancara dengan notaris Firman Adnan Pakaya, pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 14.20 WITA.

anak, bahwa karena dia adalah anak satu-satunya, maka ibu angkatnya menyerahkan satu buah rumah dan satu buah mobil yang berada di daerah perkotaan.

Berdasarkan fakta di lapangan oleh Ibu FH. Alasan memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena anak angkat yang merupakan anak tertua dari kedua anaknya (anak biologis ibu FH), akan diberi lebih banyak dibanding anak biologisnya, alasannya karena ibu FH selaku pewaris lebih percaya mampu mengelola harta kekayaannya kepada anak angkat dibanding anak kandung (ahli waris) dan anak tersebut sudah dianggap anak sendiri yang nantinya ketika orang tua angkatnya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja akan ada yang mengurus harta yang beliau miliki selama ini.

Berdasarkan fakta diatas peneliti kemukakan bahwa, pewaris tidak memperhatikan ketentuan yang ada mengenai pembagian harta warisan kepada anak angkat tanpa melihat kedudukan ahli waris utama. Oleh karena itu keinginan pewaris memberikan harta lebih besar kepada anak angkat dibanding ahli waris utama. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ditegaskan bahwa yang menjadi ahli waris adalah berhubungan darah dengan pewaris serta terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta pewaris sesuai pasal 209 ayat (2).

Kemudian dapat menghapuskan hak seorang 'ashabah'. Jika ada seorang anak angkat memperoleh seluruh warisan, menghalangi para 'ashabah' untuk memperoleh warisan seperti fakta di lapangan yakni oleh ibu M, bahwa pewaris memberikan harta warisan kepada anak angkat lebih banyak dibanding ahli waris utama karena menurut beliau anak angkat tersebut merupakan anak satu-satunya. Dan hal yang sama oleh ibu FH memberikan harta lebih banyak kepada anak angkat laki-laki karena menurut beliau anak tersebut merupakan anak tertua dari kedua anak kandungnya dan mempercayai untuk mengelola harta warisannya.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini, berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya

sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.²⁸

Jadi dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, khususnya bagi para anggota keluarga yang memberikan harta warisannya kepada anak angkat lebih besar daripada ahli waris utama menurut hukum Islam dan KHI adalah salah besar (mutlak) karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun KHI.

b. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ada empat macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hak radla' menurut adalah hak anak mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnya. Kedua, hak hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti mengendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.

Menurut fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur diri sendiri. Ketiga, hak walayah yakni untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur pembelajaran harta anak kecil. Keempat, hak nafkah yakni pertanggungjawaban orang tua atau kerabat terdekat atas nafkah anak.²⁹

Orang tua angkat memang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak angkat, tetapi jika dilihat dari sisi kemanusiaan dan hati nurani karena anak tersebut sudah dibesarkan dan dididik dengan orang tua angkatnya alangkah baiknya jika suatu hari nanti ketika sang anak sudah dewasa, ia juga juga memberikan hal yang terbaik untuk orang tua angkatnya dan menjaga dan menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuannya dan memperlakukannya seperti layaknya orang tua kandung sendiri dengan menghormati dan juga menyayangnya.

²⁸ Salim Alidrus, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, *Op.Cit.* Hlm. 251-252.

²⁹ Erha Saufan Hadana, *Op.Cit.* Hlm. 137-138.

Berdasarkan fakta di lapangan, oleh Ibu M dan suami selaku orang tua angkat bahwa selama mengangkat anak dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah dipenuhi sedari anak angkatnya masih dalam kandungan ibu kandungnya, sejak sang anak berumur 7 bulan, segala kebutuhan sang ibu dari susu makanan sampai proses biaya melahirkan ditanggung orang tua angkat. Dan anak tersebut sudah diperlakukan seperti anak kandungnya, seperti anak pada umumnya orang tua angkat memberikan nafkah, pendidikan, menyangi hingga dewasa saat ini berumur 22 tahun, serta diberikan fasilitas seperti mobil yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya.

Berdasarkan fakta di lapangan selanjutnya oleh Ibu FH dan suami. selaku orang tua angkat bahwa selama mengangkat anak dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah dipenuhi sedari umur 8 bulan hingga saat ini berumur 22 tahun, beliau mengatakan bahwa ia sangat menyayangi anak angkatnya karena anak tersebut banyak membawa rezeki dikeluarganya, hingga mereka selaku orang tua angkat ingin anak tersebut disekolahkan tinggi-tinggi.

c. Hubungan Nasab

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.³⁰

Hak nasab adalah sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dengan garis mendasar. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab. Yang dimaksud dengan adopsi ialah menasabkan seseorang yang nasabnya diketahui kepada nasab orang lain. Hal ini jelas diharamkan oleh Allah SWT dan dia menyatakan hal itu sebagai kebatilan, seperti termaktub dalam firman Allah, “dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)” QS Al-Ahzab: 4. “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.” Jika hal itu tidak dapat dilakukan, Allah berfirman “dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka

³⁰ Salim Alidrus, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, *Loc. Cit.*

maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu” QS Al-Ahzab: 5.³¹

Hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan oleh Ibu M dan suami selaku orang tua angkat memutuskan hubungan nasab orang tua kandung dan anak angkatnya. Bahwa mereka (orang tua angkat) memutuskan hubungan komunikasi karena orang tua kandungnya pun sekarang tidak tau lagi dimana keberadaannya dan status anak disamakan dengan nama dari marga bapak angkatnya.

Hal yang sama juga oleh Ibu FH dan suami selaku orang tua angkat memutuskan hubungan nasab orang tua kandung dan anak angkatnya. Orang tua kandungnya masih ada hingga saat ini dan masih sering bertemu dengan FM tetapi FM sendiri tidak tahu bahwa dia adalah anak angkat. Tetapi status anak disamakan dengan nama dari marga bapak angkatnya.

Berdasarkan fakta diatas peneliti kemukakan bahwa hal ini bertentangan dalam hukum Islam, kelak berkaitan dengan sistem waris. Ditegaskan dalam QS-Al Ahzab ayat 4 dan 5 maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan dan tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) yakni tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.³²

Adopsi dapat merusak tatanan Islam karena dia dapat menyebabkan ‘orang asing’ masuk ke dalam satu kelompok seseorang yang sebenarnya tidak termasuk kelompok tersebut. Seorang ayah jika berbuat demikian akan menjadi seorang ahli maksiat di hadapan Allah dan seorang pelanggar perintah-perintah-Nya. Dan yang mengadopsi telah berdusta kepadanya dan rumah yang menjadi tempat pembuangan si anak menjadi saksi. Dia mengangkat anak itu ketika baru dilahirkan, badannya masih merah, lalu dia mengakuinya sebagai anaknya. Tidak ada seseorangpun yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya kecuali dia telah kafir.” (HR. Bukhari dan Muslim).³³

³¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Berdasarkan Syariat Islam* (Edisi Umu Jilid 7), (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2022) Hlm. 112-113.

³² Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari, *Loc.Cit.*

³³ Erha Saufan Hadana, *Op.Cit.* Hlm. 138-139.

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 171 huruf (c) KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dan pasal 209 ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 1/3 dari harta pewaris. Namun fakta di lapangan tidak terpenuhi ketentuan diatas, nyatanya pewaris memberikan harta warisan kepada anak angkat lebih besar daripada ahli waris utama dengan alasan golongan 2, 3, dan 4 tidak keberatan, kemudian pewaris kedua menyatakan bahwa anak angkat lebih tua daripada anak kandungnya yang seharusnya tidak bisa menjadi tolak ukur dalam pembagian harta waris lebih besar kepada anak angkat daripada ahli waris utama. Hal ini mengurangi dan menutup bagian ahli waris yang sah atas harta warisan tersebut. Akan tetapi pewaris melakukan pengangkatan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) dan pasal 171 huruf (h) KHI. Akibat hukumnya ada 3 (tiga), yakni: Pembagian warisan terhadap anak angkat, berdasarkan fakta di lapangan bahwa anak angkat mengurangi dan menutup bagian ahli waris yang sah, yang seharusnya dalam pasal 209 ayat (2) KHI. Pemenuhan hak dan kewajiban, bahwa fakta di lapangan orang tua angkat telah memenuhi pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak angkatnya sesuai pasal 171 huruf (h) KHI namun adanya anak angkat mengakibatkan terbentur dari segi *legitieme portie* dimana anak angkat tidak bisa menggugat kedudukan mutlak ahli waris utama. Ketiga, hubungan nasab, bahwa fakta dilapangan bahwa orang tua angkat telah memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dimana memakai nama marga ayah angkatnya. Dimana hal ini bertentangan dalam hukum Islam, kelak berkaitan dengan sistem waris. Ditegaskan dalam QS-Al Ahzab ayat 4 dan 5 dan tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) yakni tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

REERENSI

Book:

- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015)
- Kuncoro, N.M. Wahyu Kuncoro. *WARIS: Permasalahan dan Solusinya*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
- Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. (Prenada Media, 2019)
- Wati, R.R. and Zulfikar, M. *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. (2018)

Journal Article:

- Miftahul Aini and Gemala Dewi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang tua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia” (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg). *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 19.
- Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1 (Maret 2022): 198-211.
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6199>.
- Salim Alidrus, Nur Mohamad Kasim, Waode Mustika, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Angkat Di Kota Gorontalo”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, vol. 2, no. 3, (Septetember 2023): 244-255.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1996>.
- Indria Nurnaningsih Ismail Dan Hamid Ponglia, “Pangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, vol. 2, no. 2 (Agustus 2021): 54-55.
- Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 2 (September 2021): 188-207.
<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/156>.
- Irene Sahi, Ajub Ishak, and Nova Efenty Mohamad, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1 (February 2021): 22-33.
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/3.+Irene+Sahi.pdf>.
- Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dunga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson, “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (Maret 2023): 42-55.
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/442>.
- Dian Rahmat Nugraha, “Delegitimasi Surat Wasiat Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 311 K/PDT/1996)” *Jurnal Al Hakam*, vol. 1, no. 1, (2021).

Galut Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam" *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 5, no. 1 (2023): 34-40.

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

Antonius Sidik Maryono, "Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam" *Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 4, no. 2 (Desember 2018): 59-74.

<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/search/titles>.

Adinda Putri Priscilia and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia" *PALAR (Pakuan Law Review)*, vol. 8. no. 3 (September 2022): 742-759.

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

<https://www.lintashukum-indonesia.com/2021/04/delegitimasi-surat-wasiat-anak-angkat.html>

<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/19/>.

Internet:

Kejaksaan Republik Indonesia, 2020. "Hukum Waris Anak Angkat," accessed Mei 17, 2023, <https://halojpn.id/main/detail/618>.

Naomi Renata Manihuruk, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan," accessed Juni 26, 2023, Paper, <https://www.google.com.pnsumedang.go.id>.